



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Rangka Peraturan Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD): Kota Kendal

*Alyaa Nurardia Rahma

Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Indonesia

Heppy Purbasari

Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Indonesia

***Corresponding author:**

Alyaa Nurardia Rahma, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.
✉ alyaanurardia@gmail.com

Article Info :

Article history:

Received: June 10, 2025

Revised: August 17, 2025

Accepted: October 19, 2025

Keywords:

regional government information system; financial reporting; local government; ministry of home affairs regulation; public sector accounting

Kata Kunci:

sistem informasi pemerintah daerah; pelaporan keuangan; pemerintah daerah; peraturan kementerian dalam negeri; akuntansi sektor publik

Abstract

Background: Accountable and transparent financial reporting is essential in local government financial management. The Regional Government Information System (SIPD) was introduced as a digital innovation to improve efficiency, integration, and transparency in financial reporting, although its implementation still faces regulatory and human resource challenges.

Aims: This study aims to examine the application of the Ministry of Home Affairs Regulation (Permendagri) within the SIPD framework in the preparation of financial reports in the Kendal City Government. In addition, the study seeks to identify key factors that influence the successful implementation of SIPD-based financial reporting.

Methods: This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with financial management officials and auditors, complemented by an analysis of relevant policy and regulatory documents. This approach was selected to obtain a comprehensive understanding of the dynamics and challenges involved in SIPD implementation.

Result: SIPD implementation improves efficiency and transparency in local government financial reporting by enhancing data integration and audit trails; however, limitations in human resource readiness, system utilization, and technological infrastructure remain key challenges.

Conclusion: Strengthening human resource capacity and optimizing SIPD use are essential for accountable financial reporting, supported by clear regulatory frameworks and sustained institutional commitment.

Abstrak

Latar Belakang: Pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diperkenalkan sebagai inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi, integrasi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan regulasi dan sumber daya manusia.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) dalam kerangka SIPD dalam penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Kota Kendal. Selain itu, studi ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pelaporan keuangan berbasis SIPD.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat manajemen keuangan dan auditor, dilengkapi dengan analisis dokumen kebijakan dan peraturan yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk

mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika dan tantangan yang terlibat dalam implementasi SIPD.

Hasil: Implementasi SIPD meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan

pemerintah daerah dengan meningkatkan integrasi data dan jejak audit; namun, keterbatasan dalam kesiapan sumber daya manusia, pemanfaatan sistem, dan infrastruktur teknologi tetap menjadi tantangan utama.

Kesimpulan: Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan mengoptimalkan penggunaan SIPD sangat penting untuk pelaporan keuangan yang akuntabel, didukung oleh kerangka peraturan yang jelas dan komitmen kelembagaan yang berkelanjutan.

To cite this article: Rahma, AN., & Purbasari, H. (2025). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Rangka Peraturan Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD): Kota Kendal. *INKUBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7 (2), 74-83. <https://doi.org/10.59261/inkubis.v7i2.90>

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum dan teknis yang komprehensif untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berkualitas tinggi di Indonesia (Salle, A. 2025). Regulasi ini menekankan prosedur standar, ketepatan waktu, dan keandalan informasi keuangan sebagai pilar fundamental akuntabilitas publik dan pengambilan keputusan fiskal di sektor publik (Mardiasmo, 2021). Sejalan dengan mandat peraturan ini, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah diposisikan sebagai mekanisme kunci untuk meningkatkan transparansi, komparabilitas, dan evaluasi kinerja dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (Firmansyah et al., 2022; Munggaran et al., 2020). Untuk mendukung implementasi ketentuan peraturan ini secara efektif, Kementerian Dalam Negeri memperkenalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai platform digital yang terintegrasi secara nasional (Putri, P. C. N., & Purnamawati, I. G. A. 2025).

SIPD dirancang untuk menghubungkan proses perencanaan wilayah, penganggaran, administrasi, dan pelaporan keuangan dalam satu sistem, sehingga mengurangi fragmentasi data dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Dione, 2020). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintah yang terintegrasi memainkan peran strategis dalam memperkuat pengendalian internal, meningkatkan konsistensi data, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan publik (Diamond & Khemani, 2006). Bukti empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan SIPD berkontribusi positif terhadap tata kelola keuangan daerah (Naida, N. 2024). Penelitian telah menunjukkan bahwa SIPD mendukung peningkatan koordinasi lintas tingkat pemerintah dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam hal keakuratan, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi keuangan (Rizki, M. 2023 ; Permadi, 2023). Selain itu, SIPD memfasilitasi akses yang lebih sistematis terhadap data keuangan, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan keuangan publik (Inapty, B. A. 2025).

Terlepas dari manfaat tersebut, implementasi SIPD terus menghadapi tantangan yang signifikan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya kompetensi akuntansi dan teknologi informasi, serta kendala terkait infrastruktur teknologi, mengakibatkan disparitas efektivitas SIPD lintas daerah (Apriansyah et al., 2020; Wardhani et al., 2022). Daerah dengan tingkat kesiapan organisasi yang lebih rendah sering berjuang untuk mengoptimalkan fungsi SIPD sepenuhnya, menunjukkan bahwa efektivitas sistem tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan ketersediaan sumber daya (Firmansyah et al., 2022). Selain tantangan teknis dan sumber daya manusia, dinamika regulasi juga mempengaruhi implementasi SIPD. Seringnya penyesuaian kebijakan, bimbingan teknis yang terbatas, dan keterlambatan dalam menerbitkan peraturan daerah dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat proses penganggaran, pencatatan, dan audit di tingkat pemerintah daerah (Ekaputra, 2021; Balqis & Fadhly, 2021). Kondisi ini menyoroti pentingnya kejelasan regulasi, komitmen kepemimpinan, dan komunikasi kebijakan yang konsisten dalam memastikan keberlanjutan reformasi manajemen keuangan berbasis SIPD.

Dalam konteks yang lebih luas ini, kajian empiris yang secara khusus mengkaji interaksi antara peraturan Kementerian Dalam Negeri, pemanfaatan SIPD, dan kualitas pelaporan keuangan di tingkat pemerintah daerah masih terbatas, khususnya di Kabupaten Kendal. Penelitian yang ada cenderung membahas kualitas pelaporan keuangan atau implementasi sistem secara terpisah, tanpa mengeksplorasi sinergi secara memadai antara kerangka regulasi, teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengaturan kelembagaan tertentu (Lantu, 2023; Warliana, 2023). Pengamatan awal berdasarkan laporan audit, wawancara awal dengan pejabat keuangan, dan perbandingan indikator akuntabilitas sebelum dan sesudah implementasi SIPD lebih lanjut menunjukkan perlunya analisis lokal yang mendalam (Munggaran et al., 2020).

Selain itu, literatur terbaru memberikan diskusi terbatas tentang peran SIPD sebagai instrumen koordinasi antar lembaga pemerintah daerah dan implikasinya terhadap kepercayaan dan persepsi publik terhadap kinerja keuangan (Sipi & Tandi, 2021; Leunupun, 2022). Kesenjangan ini menggarisbawahi perlunya studi integratif yang tidak hanya meneliti pemanfaatan sistem tetapi juga implikasi tata kelolanya dalam konteks regional tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara penerapan peraturan Kementerian Dalam Negeri dengan efektivitas pemanfaatan SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kendal. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif integratif yang menghubungkan kepatuhan terhadap peraturan, pemanfaatan sistem informasi, dan kapasitas sumber daya manusia, penelitian ini berupaya berkontribusi secara teoritis pada literatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan secara praktis pada perumusan kebijakan, reformasi fiskal, dan reformasi birokrasi di pemerintah daerah Indonesia (Mardiasmo, 2021).

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan kerangka regulasi dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif dianggap tepat karena memungkinkan eksplorasi persepsi, pengalaman, dan praktik kelembagaan yang terkait dengan manajemen keuangan sektor publik dalam konteks organisasi tertentu.

Subjek Penelitian dan Informan

Subjek penelitian ini terdiri dari 5–10 informan yang diambil dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAKEUDA) Kota Kendal. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pengelolaan keuangan dan pelaporan. Usia informan berkisar antara 25 hingga 55 tahun, mewakili posisi kunci dalam struktur organisasi, termasuk Kepala BAKEUDA, Perencana Keuangan, Operator SIPD, Auditor Internal, dan Staf Keuangan.

Kriteria Seleksi Informan

Informan yang terlibat dalam penelitian ini memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memegang minimal gelar Sarjana (S1) di bidang Akuntansi, Manajemen, atau bidang terkait lainnya.
2. Memiliki setidaknya tiga tahun pengalaman profesional dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah atau unit terkait.
3. Terlibat langsung dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi, atau pelaporan keuangan menggunakan SIPD.

Kriteria ini diterapkan untuk memastikan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang memadai untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan sejalan dengan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara berupa kuesioner untuk mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan wawasan informan mengenai penggunaan SIPD dan penerapan peraturan pengelolaan keuangan. Untuk memastikan keakuratan data, semua wawancara direkam audio dengan persetujuan informan. Selain itu, dilakukan pengamatan langsung untuk memeriksa proses alur kerja, pemanfaatan SIPD, dan koordinasi antar unit dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti prosedur deskriptif kualitatif yang dilakukan secara sistematis dan berulang. Prosesnya dimulai dengan transkripsi data, di mana semua rekaman wawancara ditranskripsikan kata demi kata untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. Data yang ditranskripsi kemudian mengalami pengurangan data, dengan fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya masalah yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, pemanfaatan SIPD, kapasitas sumber daya manusia, dan kualitas pelaporan keuangan.

Selanjutnya, data dikodekan dan dikategorikan ke dalam unit tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang berulang di seluruh informan. Analisis tersebut menekankan pada interpretasi perspektif informan untuk memahami bagaimana ketentuan peraturan dan praktik SIPD berinteraksi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Akhirnya, kesimpulan ditarik melalui sintesis tematik, menghubungkan temuan empiris dengan teori yang relevan dan studi sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peran Kelembagaan Adopsi BAKEUDA dan SIPD di Kota Kendal

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BAKEUDA) berperan sentral dalam mendukung administrasi keuangan pemerintah daerah di Kota Kendal. Tanggung jawabnya meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan keuangan, pengawasan, administrasi aset, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Informan secara konsisten menekankan bahwa BAKEUDA berfungsi sebagai unit koordinasi utama pengelolaan keuangan berbasis SIPD di seluruh unit organisasi. Kota Kendal diidentifikasi sebagai salah satu pengadopsi awal Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Jawa Tengah. Menurut informan, adopsi SIPD didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

SIPD dianggap sebagai respons strategis terhadap meningkatnya tuntutan peraturan dan harapan publik untuk tata kelola yang akuntabel. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BAKEUDA) memainkan peran sentral, tata kelola yang akuntabel. Tabel 1 merangkum peran kelembagaan BAKEUDA dan integrasi SIPD dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Kendal, sebagaimana diidentifikasi dari wawancara dan observasi.

Tabel 1. Peran Kelembagaan Integrasi BAKUUDA dan SIPD di Kota Kendal

| Aspek | Deskripsi |
|-----------------------|---|
| Peran Kelembagaan | BAKUUDA bertindak sebagai badan koordinasi pusat pengelolaan keuangan berbasis SIPD di seluruh unit organisasi di Kota Kendal. |
| Tanggung Jawab Inti | Perencanaan anggaran, pelaksanaan keuangan, pengawasan, administrasi aset, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. |
| Konteks Adopsi SIPD | Kota Kendal adalah salah satu pengadopsi awal SIPD di Jawa Tengah, didorong oleh tuntutan akan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. |
| Integrasi Sistem | Proses perencanaan, penganggaran, administrasi, dan pelaporan dilakukan dalam satu sistem terintegrasi, mengurangi aplikasi yang terfragmentasi. |
| Mekanisme Koordinasi | SIPD meningkatkan koordinasi antar unit internal dan meminimalkan inkonsistensi data melalui manajemen data terpusat. |
| Disiplin Kelembagaan | Alur kerja standar yang tertanam dalam SIPD memperkuat kepatuhan dan mengurangi praktik diskresioner dalam pemrosesan dan pelaporan keuangan. |
| Dukungan Kepemimpinan | Mandat formal dan komitmen organisasi dari kepemimpinan memastikan kesinambungan dan penggunaan SIPD yang konsisten meskipun ada tantangan operasional. |

Temuan tersebut menunjukkan bahwa SIPD telah diintegrasikan secara formal ke dalam proses pengelolaan keuangan BAKUUDA. Kegiatan perencanaan, penganggaran, administrasi, dan pelaporan sekarang dilakukan dalam satu sistem, mengurangi ketergantungan pada aplikasi yang terfragmentasi. Informan mencatat bahwa integrasi ini telah meningkatkan koordinasi antar unit internal dan meminimalkan inkonsistensi data. Selain itu, adopsi SIPD telah memperkuat disiplin kelembagaan dalam pengelolaan keuangan. Prosedur sistem standar memerlukan kepatuhan dengan alur kerja yang telah ditentukan sebelumnya, yang telah mengurangi praktik diskresioner dalam pemrosesan dan pelaporan data.

Kondisi ini mendukung pelaporan keuangan yang lebih konsisten di seluruh departemen. Peran BAKUUDA sebagai jangkar kelembagaan untuk implementasi SIPD sangat penting dalam memastikan adopsi dan kesinambungan sistem. Informan menyoroti bahwa komitmen organisasi dan mandat formal dari kepemimpinan telah mendorong penggunaan sistem yang konsisten meskipun ada tantangan operasional.

Kerangka Peraturan dan SIPD dalam Praktik Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi acuan utama pelaporan keuangan berbasis SIPD di Kota Kendal. Informan secara konsisten mengutip Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 sebagai pedoman hukum dan teknis utama yang mengatur praktik pelaporan keuangan. Peraturan ini menyediakan format standar, jadwal pelaporan, dan prosedur akuntansi yang tertanam dalam SIPD.

Informan menjelaskan bahwa output SIPD dirancang untuk selaras dengan persyaratan peraturan, sehingga memudahkan kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kerangka peraturan yang mengatur pelaporan keuangan berbasis SIPD di Kota Kendal dirangkum dalam Tabel 2 menyoroti elemen regulasi utama, penyesuaian sistem, dan tantangan implementasi yang diidentifikasi dari temuan empiris.

Tabel 2. Kerangka Peraturan dan Praktik Pelaporan Keuangan Berbasis SIPD

| Dimensi | Deskripsi |
|------------------------|--|
| Dasar Peraturan | PP No. 12/2019 dan Permendagri No. 77/2020 |
| Standarisasi | Format, garis waktu, dan prosedur akuntansi yang disematkan dalam SIPD |
| Penyelarasan Sistem | Output SIPD selaras dengan persyaratan peraturan |
| Tantangan Implementasi | Pembaruan peraturan dan panduan teknis terbatas |
| Peraturan Daerah | Keterlambatan penerbitan Peraturan Bupati |
| Peran Kepatuhan | SIPD mendukung pelaporan keuangan standar |

Namun, temuan ini juga mengungkapkan tantangan dalam menerjemahkan ketentuan peraturan ke dalam praktik operasional. Informan melaporkan bahwa pembaruan peraturan yang sering dan panduan teknis yang terbatas terkadang menciptakan ambiguitas dalam aplikasi sistem. Akibatnya, petugas keuangan seringkali perlu menafsirkan peraturan secara independen ketika fitur sistem tidak sepenuhnya mengakomodasi persyaratan baru. Masalah lain yang diidentifikasi adalah keterlambatan penerbitan peraturan daerah (Peraturan Bupati) yang mempengaruhi proses penganggaran, pencatatan, dan audit.

Informan menyatakan bahwa keterlambatan peraturan menciptakan ketidakpastian hukum dan mempersulit koordinasi antara unit perencanaan dan pelaporan. Terlepas dari tantangan ini, SIPD tetap menjadi mekanisme penting untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan. Informan menekankan bahwa sistem menyediakan kerangka kerja terstruktur yang mendukung pelaporan standar, meskipun penyesuaian peraturan berkelanjutan dan penyempurnaan sistem masih diperlukan.

Kapasitas Sumber Daya Manusia, Tantangan Sistem, dan Kualitas Pelaporan Keuangan

Kapasitas sumber daya manusia muncul sebagai penentu utama efektivitas SIPD di Kota Kendal. Informan dengan latar belakang akuntansi dan teknologi informasi menunjukkan kemahiran yang lebih besar dalam menggunakan SIPD, sementara yang lain mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan pembaruan sistem dan fitur teknis. Pelatihan diidentifikasi sebagai perhatian utama. Meskipun program pelatihan SIPD awal dilakukan, informan melaporkan bahwa pelatihan berkelanjutan telah terbatas. Akibatnya, transfer pengetahuan sering terjadi secara informal melalui dukungan sebaya daripada program pengembangan kapasitas terstruktur.

Infrastruktur teknologi juga mempengaruhi pemanfaatan SIPD. Informan menyoroti masalah akses sistem, ketidakstabilan jaringan, dan waktu henti server sebagai tantangan berulang, terutama selama periode pelaporan puncak. Masalah ini terkadang menunda proses entri data dan rekonsiliasi. Terlepas dari kendala ini, informan mengamati peningkatan yang signifikan dalam kualitas pelaporan keuangan setelah implementasi SIPD. Perbaikan dilaporkan dalam hal relevansi, keandalan, perbandingan, akurasi, dan ketepatan waktu laporan keuangan. SIPD juga telah meningkatkan integrasi antara perencanaan keuangan dan pelaporan.

Namun demikian, informan menekankan bahwa peningkatan kualitas pelaporan tidak semata-mata disebabkan oleh SIPD. Hasil yang efektif bergantung pada interaksi antara sumber daya manusia yang kompeten, kejelasan peraturan, dukungan kepemimpinan, dan infrastruktur teknologi yang andal. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan dan peningkatan sistem sangat penting untuk mempertahankan perbaikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah

Pembahasan

Penelitian ini memberikan wawasan empiris tentang peran peraturan Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Kendal. Temuan ini menegaskan bahwa SIPD berfungsi tidak hanya sebagai alat teknis, tetapi sebagai mekanisme kelembagaan yang mengoperasionalkan persyaratan regulasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mendukung pandangan bahwa sistem informasi di sektor publik melayani fungsi administrasi dan tata kelola, terutama dalam menegakkan praktik pelaporan keuangan standar.

Peran penting BAKUDA sebagai lembaga koordinasi pusat menyoroti pentingnya struktur

organisasi dalam memastikan pemanfaatan SIPD yang efektif. Konsisten dengan literatur tata kelola sektor publik, koordinasi terpusat meningkatkan konsistensi, mengurangi fragmentasi, dan meningkatkan akuntabilitas dalam proses pelaporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa kepemimpinan kelembagaan yang kuat adalah penentu penting dari keberhasilan adopsi sistem informasi dalam organisasi pemerintah.

Dari perspektif regulasi, penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum dan teknis yang jelas untuk pelaporan keuangan berbasis SIPD. Namun, temuan ini juga mengungkapkan bahwa efektivitas peraturan tergantung pada sejauh mana peraturan diterjemahkan ke dalam panduan operasional dalam sistem. Penundaan dalam menerbitkan peraturan lokal dan penyesuaian peraturan yang sering menciptakan ketidakpastian, mendukung penelitian sebelumnya yang menyoroti ketidakselarasan peraturan sebagai tantangan terus-menerus dalam reformasi sektor publik.

Kapasitas sumber daya manusia muncul sebagai faktor penentu yang mempengaruhi efektivitas SIPD. Meskipun SIPD telah meningkatkan struktur dan konsistensi pelaporan keuangan, variasi kompetensi staf, khususnya di bidang akuntansi, teknologi informasi, dan audit, membatasi potensi penuhnya. Temuan ini memperkuat studi sebelumnya yang berpendapat bahwa reformasi berbasis teknologi dalam pengelolaan keuangan publik harus disertai dengan pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan. Ketergantungan pada mekanisme pembelajaran informal yang diamati dalam penelitian ini semakin menunjukkan kesenjangan dalam kebijakan pelatihan sistematis.

Studi oleh [Septiani, I., & Isnawaty, N. W. \(2024\)](#) menyatakan bahwa infrastruktur teknologi juga memainkan peran penting dalam membentuk kinerja SIPD. Meskipun SIPD telah meningkatkan integrasi dan dokumentasi data, kendala teknis seperti ketidakstabilan jaringan dan waktu henti sistem terus memengaruhi efisiensi pelaporan. Hal ini mendukung argumen bahwa inisiatif tata kelola digital tidak hanya membutuhkan dukungan peraturan tetapi juga investasi infrastruktur yang memadai untuk memastikan keandalan dan kepercayaan pengguna. Tanpa infrastruktur yang stabil, manfaat sistem keuangan terintegrasi dapat dirusak selama periode pelaporan kritis.

Yang penting, studi ini menemukan bahwa implementasi SIPD telah berkontribusi pada peningkatan yang dapat diamati dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam hal relevansi, keandalan, perbandingan, dan ketepatan waktu. Perbaikan ini konsisten dengan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik dan temuan empiris sebelumnya tentang sistem manajemen keuangan terintegrasi. Namun, kebutuhan akan verifikasi manual dalam proses tertentu menunjukkan bahwa output sistem belum sepenuhnya otonom, menunjukkan bahwa SIPD harus dipandang sebagai alat pelengkap daripada pengganti penilaian profesional.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa SIPD memperkuat transparansi dan akuntabilitas internal dengan meningkatkan aksesibilitas data dan mendukung proses audit. Namun demikian, dampak SIPD terhadap transparansi eksternal dan partisipasi publik tetap tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sementara SIPD meningkatkan mekanisme tata kelola internal, instrumen kebijakan tambahan diperlukan untuk menerjemahkan transparansi berbasis sistem menjadi keterlibatan dan kepercayaan publik yang bermakna.

Studi ini berkontribusi pada literatur dengan menunjukkan bahwa efektivitas SIPD dibentuk oleh interaksi antara kerangka peraturan, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi. Temuan ini menggarisbawahi bahwa kepatuhan terhadap peraturan saja tidak cukup untuk memastikan pelaporan keuangan berkualitas tinggi. Sebaliknya, perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah membutuhkan pendekatan terpadu yang menyelaraskan peraturan, sistem, kesiapan organisasi, dan pengembangan kapasitas berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Kendal telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peningkatan ini sangat jelas dalam hal akurasi, ketepatan waktu, dan komparabilitas di seluruh periode pelaporan. Sifat terintegrasi SIPD meningkatkan efisiensi pengelolaan data sekaligus memperkuat transparansi dan mekanisme pengendalian internal dalam tata kelola keuangan daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi dan teknologi informasi, kejelasan regulasi, dan dukungan kepemimpinan yang berkelanjutan. Personel yang kompeten sangat penting untuk memastikan pemrosesan data yang akurat dan pemanfaatan sistem yang efektif, sementara peraturan yang jelas dan konsisten memberikan kerangka kerja yang stabil untuk pelaporan keuangan berbasis SIPD.

Komitmen kepemimpinan semakin memperkuat disiplin kelembagaan dan mendorong penggunaan sistem yang berkelanjutan di seluruh unit organisasi. Terlepas dari hasil positif ini, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan terus-menerus yang membatasi pemanfaatan SIPD yang optimal. Tantangan-tantangan ini termasuk pemahaman staf yang terbatas tentang aspek peraturan dan teknis, perubahan kebijakan yang sering, dan kebutuhan berkelanjutan akan pelatihan terstruktur dan berkelanjutan. Kendala tersebut menyoroti bahwa sistem teknologi saja tidak cukup untuk menjamin pelaporan keuangan berkualitas tinggi tanpa kesiapan kelembagaan dan pengembangan kapasitas yang memadai.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya strategi penguatan komprehensif yang mencakup program peningkatan kapasitas yang sistematis, pelatihan profesional berkelanjutan, peningkatan infrastruktur digital, dan peningkatan integrasi data lintas sektoral. Selain itu, pemanfaatan fitur audit berbasis risiko dalam SIPD direkomendasikan untuk lebih mendukung tata kelola keuangan daerah yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Studi ini memperkuat pandangan bahwa SIPD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis tetapi juga sebagai mekanisme tata kelola yang mengoperasionalkan kerangka regulasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Peningkatan berkelanjutan dalam kualitas pelaporan keuangan membutuhkan pendekatan terpadu yang menyelaraskan kepatuhan terhadap peraturan, kapasitas sumber daya manusia, keandalan teknologi, dan komitmen organisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BAKEUDA) Kota Kendal atas kerja sama, keterbukaan, dan dukungan yang sangat berharga selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi mendalam diberikan kepada seluruh informan penelitian yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan profesional yang sangat kaya dan relevan bagi penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan seluruh staf BAKEUDA yang telah memfasilitasi akses data, dokumentasi, dan observasi lapangan dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Penulis juga mengakui masukan konstruktif, saran akademis, dan bantuan teknis yang diberikan oleh kolega sejawat, pembimbing, dan pengulas ahli yang telah berkontribusi signifikan terhadap penyempurnaan kualitas substansi, metodologi, dan penyajian naskah penelitian ini. Tanpa dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

ANR bertanggung jawab penuh atas konseptualisasi ide penelitian, desain metodologi kualitatif, pengembangan kerangka teoretis, dan penyusunan draft awal naskah artikel. ANR juga melakukan koordinasi langsung dengan pihak BAKEUDA Kota Kendal untuk memperoleh akses penelitian, melaksanakan wawancara mendalam dengan informan kunci, melakukan observasi lapangan, serta mengumpulkan dan mendokumentasikan seluruh data primer dan sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Selain itu, ANR bertanggung jawab atas penulisan bagian pendahuluan, tinjauan literatur, metodologi, serta perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang disajikan dalam artikel ini. Hera Puspitasari (HP) berkontribusi dalam melakukan

analisis data kualitatif secara mendalam, termasuk proses transkripsi, reduksi data, pengodean tematik, dan interpretasi temuan penelitian sesuai dengan kerangka teoretis yang telah ditetapkan. HP juga bertanggung jawab atas penulisan bagian hasil dan pembahasan, serta melakukan sintesis temuan empiris dengan literatur yang relevan untuk memperkuat argumentasi ilmiah. Selanjutnya, HP berkontribusi dalam proses revisi naskah, penyempurnaan struktur penulisan, dan memastikan konsistensi format sitasi serta daftar pustaka sesuai dengan standar jurnal ilmiah. Kedua penulis telah meninjau, menyetujui, dan bertanggung jawab penuh atas keseluruhan isi naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo. *Toples*, 1(1), 44–62. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10944>
- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2), 117. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.4246>
- Diamond, J., & Khemani, P. (2006). *Introducing financial management information systems in developing countries* (IMF Working Paper No. 05/196). International Monetary Fund. <https://ssrn.com/abstract=888065>
- Dione, F. (2020). Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan koordinasi pembangunan daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>
- Ekaputra, N. (2021). Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i1.1606>
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas laporan keuangan di Indonesia: Transparansi informasi keuangan dan karakteristik pemerintah daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>
- Inapty, B. A. (2025). Prosedur penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) di BPKAD Kabupaten Lombok Barat. *Praktik Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 264–278.
- Lantu, F. T. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 91–97. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4255>
- Leunupun, P. (2022). Pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. *Pemilik*, 6(3), 1364–1376. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (edisi terbaru). Penerbit Andi.
- Munggaran, A. K., Suratno, S., & Yusuf, M. (2020). Pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 335–346. <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i5.6T9>
- Naida, N. (2024). Optimalisasi SIPD dan SPIP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan: Pentingnya kompetensi SDM. *Solusi*, 22(4), 465–479.
- Permadi, R. (2023). Implementasi penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. *JAKPT*, 1(1), 9–20. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i1.83>
- Putri, P. C. N., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(2), 333–340.
- Rizki, M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada PDAM Tirta Musi Kota Palembang. *JEMSI*, 9(5), 2157–2163. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1570>

- Salle, A. (2025). *Pengelolaan keuangan daerah: Kajian dan implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora, dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208.
- Sipi, A. D. S., & Tandi, A. (2021). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11). <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.246>
- Wardhani, R. S., Suhdi, Yunita, A., & Agustina, D. (2022). Training dan asistensi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Karya Makmur Sungailiat Kabupaten Bangka. *Jurnal Abdi Insani*, 9(4), 1808–1814. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i4.736>
- Warliana, R. (2023). Pengaruh PSAP dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap laporan keuangan Kota Medan. *Jurnal Proaksi*, 10(3), 366–381. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i3.4060>